

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 24 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir sehingga tercipta rasa aman dan nyaman, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang potensial untuk dipungut agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan perparkiran di tepi jalan umum perlu adanya pembayaran retribusi dari masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 12 Tahun 2011; Kepmendagri Nomor 73 Tahun 1999; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Penyelenggaraan pelayanan perparkiran;
 3. Perijinan;
 4. Hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan pengguna jasa parkir;
 5. Nama, objek dan subjek retribusi;
 6. Golongan retribusi;
 7. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 8. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
 9. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 10. Peninjauan tarif;
 11. Wilayah pemungutan;
 12. Saat retribusi terutang;
 13. Pemungutan retribusi;
 14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 15. Kedaluwarsa penagihan;
 16. Penyetoran retribusi;
 17. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
 18. Pencabutan dan pembatalan ijin;

19. Pembinaan dan pengawasan;
20. Larangan;
21. Sanksi administratif;
22. Penagihan retribusi;
23. Pemeriksaan retribusi;
24. insentif pemungutan;
25. Penyidikan;
26. Ketentuan pidana;
27. Ketentuan peralihan;
28. Ketentuan peralihan;
29. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---